



PUTUSAN

Nomor 1887/Pdt.G/2021/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jaya Pura, 01 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 04 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan Nomor 1887/Pdt.G/2021/PA.Tnk, tanggal 01 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 09 Juli 2004 Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PAncoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta



sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 755/28/VII/2004, tertanggal 09 Juli 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 4 tahun, lalu pindah kerumah bersama di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada tanggal 21 November 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai tiga anak yang bernama:
 - ANAK KE-1 lahir, 06 April 2005; (Sekarang Anaka Tinggal bersama Tergugat)
 - ANAK KE-2 lahir, 08 Agustus 2008; (Sekarang Anaka Tinggal bersama Tergugat)
 - ANAK KE-3 lahir, 27 Juni 2011; (Sekarang Anaka Tinggal bersama Pengugat);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Tergugat sering berganti-ganti wanita idaman lain, yang bernama Mita, Lina dan terakhir bernama Ieri, yang di ketahui oleh Pengugat dari pengakuan Tergugat secara langsung;
 - Tergugat berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai baik secara lisan maupun tulisan;
 - Tergugat bersikap temperamental, bahkan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu membanting barang yang ada di rumah;

Halaman 2 dari 7 Halaman_Putusan Nomor 1887/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul, menampar dan lain sebagainya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 November 2021, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 7 Halaman_Putusan Nomor 1887/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 15 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dwi Putri Melati, SH., MH., C.Me., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan berikutnya yaitu tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 5 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 7 Halaman_Putusan Nomor 1887/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang, Penggugat beralamat di wilayah Kota Bandar Lampung, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.2) maka secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka formil gugatan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 5 Januari 2022 Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Penggugat sebanyak dua kali berturut-turut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya tersebut dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman_Putusan Nomor 1887/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nursiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursiah, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 Halaman_Putusan Nomor 1887/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	760.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	10.000,-
			<hr/>
	Jumlah	: Rp	860.000,-

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);